

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TRANSAKSI EFEK OBLIGASI  
SURAT UTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel)**

**Binter Herinsus Pandiangan<sup>1</sup>, Hendra Haryanto<sup>2</sup>, Murendah Tjahyani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

**ABSTRAK**

Aktivitas perdagangan efek yang semakin kompleks di bidang pasar modal mengakibatkan semakin canggihnya teknik yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pengaturan terkait perbuatan yang dilarang dalam pasar modal sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pelanggaran dalam perdagangan efek yang dapat dikaitkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam pasar modal. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pemenuhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku yang terbukti bersalah dalam transaksi efek obligasi surat utang negara seri FR 0035 ditinjau dari UUPM dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku yang terbukti bersalah terkait transaksi efek obligasi Surat Utang Negara dengan seri FR0035 pada putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menurut Undang-Undang Pasar Modal. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian secara normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yaitu mengkaji sumber-sumber bahan pustaka atau data-data yang sudah ada. Berdasarkan analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun konsekuensi hukum yang terkait pelanggaran dalam pasar modal tersebut adalah sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindakan tersebut menurut UUPM adalah sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 111 UUPM berupa ganti rugi secara tanggung renteng.

**Kata Kunci:** perbuatan melawan hukum, pasar modal, transaksi efek obligasi.

**ABSTRACT**

*Increasingly complex securities trading activities in the capital market have resulted in increasingly sophisticated techniques used by certain parties in carrying out acts that are contrary to law. Regulations relating to prohibited acts in the capital market have been regulated in Act Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. Therefore, the author is interested in examining violations in securities trading which can be related to the rules contained in the capital market. The main issues discussed in this study are: How is the basis for the fulfilment of the Unlawful Act carried out by Actors who are proven guilty in securities bond transactions FR 0035 series in terms of the Capital Market Law and What are the legal consequences for perpetrators proven guilty regarding bond securities transactions State Debt in the FR0035 series on the decision Number: 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel according to the Capital Market Law. To answer the above problems, the author uses a method of research that is called normative or also called Literature Research, which examines the sources of library materials or existing data. Based on an analysis of the actions taken by the perpetrators can be*

*categorized as Unlawful Acts. The legal consequences related to violations in the Capital Market are sanctions that can be imposed on these actions according to the Capital Market Law are Civil sanctions regulated in Article 111 of the Capital Market Law in the form of joint compensation.*

**Keywords:** *unlawful acts, capital market, bond securities transactions.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terus berkembang, di mana Indonesia sampai saat ini terus berupaya untuk mewujudkan nawacita Negara Republik Indonesia melalui pembangunan ekonomi. Sementara itu tujuan pembangunan ekonomi Indonesia sejatinya selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>1</sup> Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan faktor pendukung. Di antara faktor pendukung tersebut melalui pengembangan aktivitas pasar modal.

Dalam memainkan peranan pentingnya dalam mencapai perkembangan ekonomi, pasar modal mempunyai beberapa peran, antara lain berperan untuk mengumpulkan dana-dana yang berasal dari masyarakat dan didistribusikan kembali melalui aktivitas-aktivitas yang berdaya guna, sumber pembiayaan yang sederhana, murah serta cepat untuk dunia usaha serta pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi menstimulus terwujudnya peluang berusaha dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan dan menambah jumlah alokasi sumber produksi dan sebagai alternatif bagi para pemodal.

Pertumbuhan ekonomi yang optimal sekaligus memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam hal memperoleh dana di luar kredit perbankan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia menyadari potensi kecurangan-kecurangan perusahaan di mana ditakutkan akan terjadinya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian perekonomian negara maupun masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal selanjutnya disebut “UUPM” ini memberikan dasar kebijakan serta kepastian hukum kepada semua subjek hukum yang terkait pelaksanaan aktivitas pada sektor pasar modal. UUPM ini juga melanjutkan cita-cita Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dalam hal tujuannya untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat bisa mengalokasikan dananya selaras terkait karakteristik keuntungan serta risiko dari tiap-tiap instrumen yang ada di pasar modal.

Hadirnya UUPM, diharapkan pengguna fasilitas pasar modal dapat kooperatif dengan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kegiatan jual beli efek, sehingga dapat terwujud suatu mekanisme pasar modal yang sistematis dan terukur. Menurut UUPM bahwa “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan wadah

---

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (4).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608) Pasal 1 ayat (13).

bagi emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) guna memperoleh dana dari investor melalui penerbitan saham dan obligasi. Untuk dapat menstimulus keinginan bagi para investor supaya mau membeli efek yang ditawarkan emiten, maka performa laporan keuangan emiten yang akan dirilis ke publik harus menggambarkan kondisi keuangan yang sehat dan stabil.

Namun penyimpangan dalam kegiatan di pasar modal masih saja terjadi, di mana praktik-praktik yang menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum masih banyak dilakukan oleh para pelaku pasar modal. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dipengaruhi karena belum sadarnya para masyarakat terhadap budaya hukum itu sendiri. Berawal dari perilaku masyarakat dan para birokrat tersebutlah yang menjadi pemicu terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Didorong lagi dengan pelanggaran dalam dunia pasar modal yang mempunyai keunikan tersendiri, di mana mengakibatkan hilangnya uang yang begitu besar.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi pada bursa transaksi efek pastinya memberikan kerugian kepada pelaku-pelaku bisnis dalam pasar modal. Para pihak yang menderita kerugian dikarenakan pelanggaran tersebut, khususnya para penanam saham (*investor*) sesuai dengan ketentuan UUPM tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga, untuk menghindari dan menanggulangi praktik-praktik kecurangan para pihak dalam kegiatan pasar modal maka UUPM secara tegas mengatur pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPM, dan sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Bab XVI Pasal 111 UUPM.

Dari pemaparan di atas, penulis kemudian ingin mengangkat sebuah

penelitian berjudul “Perbuatan Melawan Hukum atas Transaksi Efek Obligasi Surat Utang Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pemenuhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku yang terbukti bersalah dalam transaksi efek obligasi surat utang negara seri FR 0035 ditinjau dari UUPM?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku yang terbukti bersalah terkait transaksi efek obligasi Surat Utang Negara dengan seri FR0035 pada putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menurut Undang-Undang Pasar Modal?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menggambarkan dasar pemenuhan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Larasati dalam transaksi efek obligasi surat utang negara seri FR 0035 ditinjau dari UUPM dan untuk mengetahui dan menggambarkan konsekuensi hukum terhadap pelaku yang terbukti bersalah terkait transaksi efek obligasi Surat Utang Negara dengan seri FR0035 pada putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menurut Undang-Undang Pasar Modal.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah sarana atau cara bagaimana mengelola pemikiran dengan prosedur tertentu untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kajian hukum sendiri adalah tinjauan ilmiah di mana berlandaskan terhadap metode, sistematika serta gagasan tertentu yang bertujuan guna mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisisnya dengan meneliti secara

substantif terkait beberapa fakta hukum yang ditemui.<sup>3</sup>

Jenis penelitian. Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji sumber-sumber bahan pustaka atau data-data yang sudah ada. Di mana, yang dikaji merupakan bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta tersier.<sup>4</sup> Tipe penelitian ini digunakan karena yang dikaji merupakan pemahaman mengenai kategori perbuatan melawan hukum dalam UUPM.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisa Terhadap Pemenuhan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Larasati Dalam Transaksi Efek Obligasi Surat Utang Negara Seri FR 0035 Ditinjau Dari UUPM**

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang atau menjalankan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang melanggar tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini untuk mewujudkan tercapainya kepastian hukum yang dapat melindungi tiap-tiap para penanam modal dari praktik-praktik perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal.

Tindakan merugikan yang dilakukan oleh Ester Paulina Larasati, PT. Reliance Securitas, PT. Magnus Capital, Hosea Nikky Hogan dan Hendri Budiman (selanjutnya disebut sebagai “Para

Pelaku”) mempergunakan Instrumen pasar modal berupa efek obligasi surat utang negara seri 0035 di mana Tjokro Hadikusuma, Henry Junaedi, Law Frans, Alwi Sutanto, Sutanni, Tsui Cheong Wai, Ariyani Tjo, Karlinah Umar Wirahadikusuma, Gusno Wijaya, II Wati Lowis, Martono, Tjia Meliany, Mira Amahorseya (selanjutnya disebut “Para Penggugat”) melakukan penempatan dana pada PT. Realince Securitas yang dihimpun oleh EP Larasati selaku *Head of Wealth Management*. Dalam transaksi tersebut PT. Magnus Capital bertindak selaku kustodian yang menerima transfer dana milik para investor dan selaku kustodian PT. Magnus Capital selanjutnya melakukan pembukuan terhadap dana-dana tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam angka 3 Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, dijelaskan bahwa:

“Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, sebagai berikut:

1. fungsi pemasaran;
2. fungsi manajemen risiko;
3. fungsi pembukuan;
4. fungsi Kustodian;
5. fungsi teknologi informasi; dan
6. fungsi kepatuhan.”

Berdasarkan dengan isi pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan keenam fungsi di atas, perantara pedagang efek telah memberikan tugas kepada masing-masing Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk mewakili fungsi-fungsi tersebut. Adapun, WPPE sebagaimana dimaksud di atas merupakan perseorangan yang telah memiliki izin dari Bapepam-LK (sekarang OJK). Kemudian berkaitan dengan fungsi

3. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 42.

4. *Ibid.*, hlm. 52.

pemasaran sebagaimana dimaksud di atas, wakil perantara pedagang efek dalam hal ini dapat berprofesi sebagai *sales* atau *marketing* yang bertugas sebagai penjual efek dan pencari nasabah.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal memperdagangkan efek obligasi SUN dengan seri FR0035 kepada para investor, maka dalam hal ini Ester Paulina Larasati menjalankan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai *sales* atau *marketing* yang bertugas dan berfungsi untuk menjual efek dan mencari nasabah. Di mana, dalam melakukan hal kegiatannya tersebut dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan OJK pada tanggal 27 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Larasati tidak mempunyai izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian aktivitas perdagangan efek yang telah dilakukan oleh Larasati merupakan suatu pelanggaran hukum, dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 32 ayat (1) UUPM dan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek. Selain itu, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ester Paulina Larasati dalam hal ini sesuai dengan pendapat dari Rosa Agustina mengenai perbuatan melawan hukum, bahwa PMH merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang.<sup>5</sup>

Kemudian berkaitan dengan produk efek yang diperdagangkan oleh para pelaku yaitu efek obligasi SUN dengan seri FR0035, dapat diketahui memang benar SUN seri FR0035 dan mulai dicatatkan serta diperdagangkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang merger dengan BEJ menjadi BEI) dengan Kode ISIN yang digunakan adalah

IDG000006602 pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2006. Obligasi SUN FR0035 diterbitkan tepatnya hari Kamis tanggal 16 Februari 2006 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dan bunga 12,9% per tahun. Adapun SUN FR0035 akan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2022 mendatang. Sedangkan pembayaran pada bunga obligasi dapat dilakukan setiap enam bulan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember.

Dari keterangan beberapa hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa memang benar efek obligasi SUN FR0035 sudah diperdagangkan pada penawaran umum di pasar primer sejak tahun 2006. Sehingga perdagangan efek yang dilakukan oleh Ester Paulina Larasati pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 memang sudah seharusnya terjadi pada pasar sekunder (Bursa Efek). Namun demikian, Di sini telah terdapat kejanggalan di mana menurut surat konfirmasi pembelian efek milik para investor.

---

<sup>5</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 20.

**Tabel 1**  
**Informasi Investasi Larasati**

Pihak	Nilai Investasi Transfer ke T III (Rp)	Tanggal Transfer	Investasi yang Dijanjikan		Bunga yang Dijanjikan (%) Tahun	Dana Investasi Yang Diterima oleh T I (Rp)
			Periode (Bulan)	Tanggal Jatuh Tempo (Pengembalian Dana Investasi)		
P 1	4.000.000.000	22 Juni 2015	3	22 September 2015	12	3.880.000.000
P 1	1.000.000.000	8 Juli 2015	3	8 Oktober 2015	12	970.000.000
P 2	1.500.000.000	24 November 2014	10	24 November 2015	10	1.350.000.000
P 2	1.000.000.000	7 Januari 2015	12	7 Januari 2016	10	900.000.000
P 2	2.000.000.000	25 Februari 2015	12	25 Februari 2016	10	1.800.000.000
P 3	1.000.000.000	1 Juli 2015	6	1 Januari 2016	10	950.000.000
P 4	2.200.000.000	5 Desember 2014	12	5 Desember 2015	12	1.936.000.000
P 5	1.000.000.000	29 Desember 2014	12	29 Desember 2015	12	880.000.000
P 5	750.000.000	23 Maret 2015	12	23 Maret 2016	12	660.000.000
P 6	2.000.000.000	18 Desember 2014	9	18 September 2015	11,5	1.942.000.000
P 7	600.000.000	8 Maret 2015	3	8 Agustus 2015	12	582.000.000
P 7	800.000.000	24 Juli 2015	3	24 Oktober 2015	12	776.000.000
P 8	5.000.000.000	5 Maret 2015	12	5 Maret 2016	12,5	4.375.000.000
P 9	3.179.330.000	20 April 2015	12	20 April 2016	12	2.797.810.400
P 10	3.432.730.000	15 April 2015	12	15 April 2016	12	3.020.802.400
P 11	700.000.000	17 Juni 2015	3	17 September 2015	10,5	681.625.000
P 12	1.000.000.000	26 Mei 2015	6	26 November 2015	11,5	942.500.000
P 13	500.000.000	15 Juli 2015	6	15 Januari 2016	10	475.000.000


Berdasarkan keterangan tabel 1, dapat ditinjau beberapa hal yang tidak sesuai dengan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yakni:

1. Perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran yang berbeda-beda di antara para investor, di mana menurut data yang terhimpun dari KSEI, efek obligasi SUN dengan seri FR0035 jelas memiliki masa waktu jatuh tempo yang tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022 mendatang;
2. Besarnya bunga investasi, di mana besarnya bunga investasi obligasi SUN pada KSEI adalah 12,9% (dua belas koma sembilan persen) per tahun; dan
3. Tanggal pencairan dana investasi, di mana menurut KSEI pencairan dana

investasi dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setahun yakni pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya pada bulan Juni tahun 2022.

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketiga poin sebagaimana penulis telah paparkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa penawaran investasi yang telah dilakukan oleh Larasati terhadap para investor dengan didasari atas ketidaksesuaian informasi dengan KSEI merupakan bentuk pelanggaran hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri melalui cara untuk mempengaruhi keputusan para nasabahnya agar para investor membeli efek obligasi dimaksud.

**Grafik 1**  
**Pergerakan Obligasi FR0035<sup>6</sup>**



Sumber: Bloomberg, Bareska

Merujuk pada grafik fluktuasi efek obligasi SUN FR0035 di atas, dapat dilihat bahwa apabila nasabah melakukan penempatan dana dalam instrumen obligasi surat utang negara dalam bentuk FR0035 dengan jangka waktu tempo satu tahun, perlu diketahui ada risiko penurunan nilai investasi karena pergerakan harga obligasi. Menurut data Bloomberg, harga obligasi FR0035 memang merosot 7,2% jadi 119,26 pada bulan Desember tahun 2015 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nominal sebesar 128,52.

Dari data di atas, berkaitan dengan kasus ini telah diketahui bahwa dalam jangka waktu satu tahun, Larasati tidak pernah sekalipun memberikan atau menyampaikan informasi perihal penurunan grafik nilai investasi tersebut kepada para investor. Sehingga, tidak disampaikannya informasi tersebut maka secara jelas dan membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Larasati merupakan perbuatan dengan maksud beritikad buruk dengan cara mengesampingkan kewajiban hukum yang seyogianya tidak dapat dilewati. Sebagai mana keterbukaan informasi yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (25), menyatakan

“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Sebagaimana telah diketahui, kasus Perbuatan Melawan Hukum ini menyeret Perusahaan Efek PT. Reliance Securities Tbk yang diyakini para investor merupakan perantara pedagang efek dalam pembelian obligasi SUN dengan seri FR0035. Adapun, pada kenyataannya bahwa PT. Reliance Securities Tbk merupakan perusahaan efek yang bergerak di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam pada saat itu Nomor KEP-29/PM/1994 tertanggal 6 Oktober 1994 mengenai perizinan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

Kemudian berdasarkan mekanisme perdagangan efek yang dilakukan oleh Larasati, diketahui bahwa berdasarkan surat konfirmasi transaksi yang diterima oleh para investor menyatakan bahwa dana investasi untuk pembelian efek obligasi Surat Utang Negara dengan seri FR0035 ini harus ditransfer ke rekening bank atas nama PT. Magnus Capital sebagai pihak ketiga sebagai penampung dana. Dari Keterangan ini menurut penulis menjadi dasar terbawanya PT. Magnus Capital kepada Perbuatan Melawan hukum, apabila dikaitkan dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, di mana dalam angka 7

<sup>6</sup> Bareska.com, “Menyeret Reliance, Nasabah Rugi Rp4 M; Hati-hati Janji Investasi Fixed Rate”, <http://m.bareska.com/id/text/2016/04/27/nasabah-reliance-rugi-rp4-m-hati-hati-dengan-janji-investasi-fixed-rate/13202/news>, diakses 23 Desember 2019.

huruf b ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

- (a) Pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah;
- (b) Pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.

Dari aturan tersebut diatas Larasati maupun PT. Magnus Capital dalam memperdagangkan efek obligasi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang seharusnya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuka Sub Rekening Efek pada Kustodian serta pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank perusahaan efek terkait yang dalam hal ini seharusnya adalah PT. Reliance Securities Tbk selaku Perantara Pedagang Efek terkait.

Sebagaimana mengenai mekanisme perdagangan efek pada prosesnya perdagangan efek di bursa diselesaikan dengan cara *settlement* (penyelesaian transaksi), di mana dalam proses ini KSEI melakukan pemindahbukuan silang antara investor jual dan investor beli melalui sub rekening efek masing-masing para nasabah yang nantinya akan disampaikan pada *broker* terkait. Berkaitan dengan kasus ini, diketahui bahwa Larasati maupun PT. Magnus Capital tidak pernah mengarahkan para nasabahnya untuk membuat rekening efek baik itu sub rekening efek maupun rekening dana nasabah pada PT. Reliance Securities Tbk. Melainkan mengalihkan dana tersebut kepada PT. Magnus Capital melalui

transfer dengan nomor rekening 104-000-201-1919 a/n PT. Magnus Capital di Bank Mandiri cabang BEI, dengan dalih PT. Magnus Capital telah menjalin kerja sama dengan PT. Reliance Securities Tbk sehingga PT. Magnus Capital dalam transaksi ini merupakan pihak ketiga penampung dana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dikatakan perdagangan efek obligasi yang dilakukan oleh Larasati terhadap para nasabahnya dilakukan tanpa adanya pencatatan KSEI mengenai perpindahan kepemilikan. Sehingga dengan sangat jelas, transaksi efek yang dilakukan oleh Ester Paulina Larasati tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan pasar modal, mengenai mekanisme perdagangan efek dalam kaitannya dengan pembukaan sub rekening efek pada Kustodian dan pembukaan Rekening Dana Nasabah pada bank yang ditunjuk Perusahaan Efek Terkait (RELI).

Sebagaimana diperjelas dalam ketentuan transaksi efek yang diatur dalam angka 1 huruf c Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 didefinisikan Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.<sup>8</sup> Dari definisi di atas, maksud dari tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan ini berkaitan dengan penambahan dana investasi pembelian efek yang sama pada suatu instrumen pasar modal sehingga tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Berlainan apabila dikaitkan pada tindakan yang dilakukan oleh Ester Paulina Larasati, di mana dapat dikatakan kontrak yang dibuat oleh Larasati dalam rangka pembelian efek obligasi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan

<sup>7</sup> Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, angka 7 huruf b ayat (2).

<sup>8</sup> Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, angka 1 huruf c.

kepemilikan yang kaitannya dengan tidak dibuatnya Sub Rekening Efek sebagai wadah perpindahan kepemilikan antara investor beli yang mendapatkan efeknya maupun investor jual yang mendapatkan dananya.

Dengan demikian, dalam melakukan transaksi efek obligasi SUN Seri FR0035 oleh Larasati, maka penulis berpendapat bahwa Larasati melakukan pelanggaran terhadap teknis perizinan yang masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam pasar modal. Di samping itu, penulis berpendapat pada dasarnya dalam transaksi obligasi SUN Seri FR0035 tersebut terindikasi sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

#### **Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku yang Terbukti Bersalah Terkait Transaksi Efek Obligasi Surat Utang Negara Seri FR0035 Pada Putusan Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Konsekuensi hukum adalah suatu sanksi nyata yang terjadi dikarenakan adanya suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan aturan per-undang-undangan, di mana dalam hal ini adalah UUPM. Sebagaimana diketahui, penerapan sanksi yang diatur dalam UUPM dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk sanksi, antara lain: sanksi administratif, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata. Adapun dalam hal penerapan sanksi administratif, menurut Adrian Sutedi dalam bukunya “Segi-Segi Hukum Pasar Modal” mengatakan bahwa pihak yang dapat dijatuhi sanksi administratif dalam pasar modal adalah:

1. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam;
2. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam; dan

3. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.<sup>9</sup>

Dengan demikian, apabila dikaitkan pada tindakan Larasati yang tidak memiliki perizinan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan jika dikorelasikan dengan teori dari Adrian Sutedi di atas, maka:

1. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Larasati tidak dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM berupa: a. peringatan tertulis; b. pembayaran denda; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; ataupun g. pembatalan pendaftaran;
2. Teori tersebut memperkuat ketentuan pada Pasal 102 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa Bapepam (sekarang OJK) mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Dengan demikian, berdasarkan kedua poin di atas maka sanksi pasar modal yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Larasati ialah penerapan sanksi perdata sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 111 UUPM.

Dikaitkan dengan peranan PT. Magnus Capital yang merupakan Perusahaan Efek yang mendapat izin usaha dari Bapepam (sekarang OJK) sebagai Perantara Pedagang Efek melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/1992 tanggal 13 Februari 1992 (V.G.3) dan mendapatkan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 26.

Nomor KEP-04/PM/PEE/2004 tanggal 26 Mei 2004. Dengan demikian sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal terkait efek yang dititipkan, PT. Magnus Capital Bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening pemilik efek.

Oleh karena itu, PT. Magnus Capital telah melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan ketentuan angka 1 Peraturan V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyebutkan:

Pasal 3 ayat (4): Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dapat menjalankan:

1. Kegiatan utama, yaitu:
  - a. Penjaminan emisi Efek; dan
  - b. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan penawaran umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi.
2. Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3 ayat (5): Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dapat menjalankan:

1. Kegiatan utama, yaitu:
  - a. Transaksi efek untuk kepentingan sendiri dan pihak

lain; dan/atau

- b. Pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain.

2. Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini PT. Magnus Capital juga melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan V.D.3 angka 9 huruf a yang mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c (dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah), perantara pedagang efek wajib mencatat seluruh transaksi yang dilaksanakannya setiap hari sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Peraturan Bapepam dan LK yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa apabila dikaitkan terhadap PT. Magnus Capital yang memiliki izin perantara pedagang efek dan izin usaha sebagai penjamin emisi efek dan jika dikorelasikan dengan teori dari Adrian Sutedi di atas. Maka berdasarkan Pasal 102 UUPM PT. Magnus Capital dapat dikenakan sanksi yang berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. pasar modal yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh ialah pengenaan sanksi perdata sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 111 UUPM.

Terhadap Hendri Budiman selaku Direktur PT. Magnus Capital yang memberikan akses kepada Ester Paulina Larasati secara tidak langsung terhadap rekening bank atas nama PT. Magnus Capital sekaligus memberikan izin penggunaan rekening bank atas nama PT. Magnus Capital kepada Ester Paulina

Larasati untuk menampung dana dari para pihak yang dalam hal ini adalah investor. oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan diatas menurut Penulis Hendri budiman dapat dikenakan sanksi administratif atas Pasal 32 ayat (1) POJK Nomor 24 tentang Agen Perantara Pedagang Efek yang mengatakan:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, otoritas jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran”

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus sebagaimana yang sudah penulis jelaskan, dan berdasarkan Pasal 111 UUPM maka Larasati, PT. Magnus Capital dan Hendri Budiman dalam hal ini dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum, dikenakan karena dalam hal ini para pelaku memperdagangkan efek obligasi SUN dengan seri FR0035 yang mengakibatkan kerugian kepada para investor. Adapun, perlu diketahui bahwa perbuatan para pelaku merupakan bentuk pelanggaran dalam pasar modal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Sehingga, sanksi terhadap perbuatan yang dilarang berkenaan dengan perdagangan efek yang menimbulkan kerugian terhadap para investor dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum, mengingat aturan peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Aturan peralihan inilah yang menjadi legalitas penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkenaan dengan penerapan sanksi perdata, perlu diketahui bahwa transaksi efek yang dilakukan oleh Larasati merupakan perjanjian yang didasari dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa KUH Perdata juga memberikan batasan mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan berakibat pada batal demi hukumnya perjanjian tersebut. Di mana, atas batal demi hukumnya perjanjian tersebut membawa para pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka untuk itu harus dikembalikan.

Dikaitkan dengan transaksi efek yang dilakukan oleh para pelaku dengan para nasabahnya, diketahui bahwa para pelaku dalam melakukan perdagangan efek yang sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dalam pasar modal tepatnya pada Pasal 111 UUPM terkait tindakan yang memberikan kerugian terhadap para Investor. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka secara

otomatis transaksi efek yang dilakukan oleh Larasati kepada para nasabahnya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Sehingga, berkaitan dengan dana yang sudah berpindah kepada Larasati wajib untuk dikembalikan kepada para nasabahnya. Adapun ganti rugi yang harus dikembalikan oleh para pelaku secara tanggung renteng kepada para nasabahnya dengan nominal sejumlah Rp33.757.783.600,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

## PENUTUP

1. Berdasarkan analisis penulis terhadap fakta yang ada, diketahui bahwa transaksi efek yang dilakukan oleh Ester Paulina Larasati, PT. Magnus Capital dan Hendri Budiman, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam pasar modal mengenai tindakan yang memberikan kerugian, yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Adapun aturan yang dilanggar adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *jo* Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
2. Berkaitan dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, apabila dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi perdata. Sanksi perdata dalam pasar modal diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan aturan tersebutlah yang menjadi sumber pengenaan perbuatan melawan hukum. Penggunaan Pasal 1635 merujuk pada ketentuan peralihan Pasal 1 UUD

Negara Republik Indonesia. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut. Dikenakan sanksi perdata yaitu ganti rugi secara tanggung renteng dengan nominal sebesar Rp33.757.783.600,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608).
- Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

### **Internet**

- Bareksa.com. "Menyeret Reliance, Nasabah Rugi Rp4 M; Hati-hati Janji Investasi Fixed Rate". <http://m.bareksa.com/id/text/2016/04/27/nasabah-reliance-rugi-rp4-m-hati-hati-dengan-janji-investasi-fixed-rate/13202/news>. Diakses 23 Desember 2019.